



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Asing (WNA)

No. SK : 148.4/009/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Fotokopi Paspor;
3. Fotokopi identitas lainnya;
4. Fotokopi KK Penjamin, jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Keterangan Domisili Warga Negara Asing;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Domisili Warga Negara Asing.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Warga Negara Asing (WNA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0812-8288-4468
3. Sosial Media : @seputar_kelurahantugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
- 5.SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id